



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Bpp**

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2023 pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili perkara perdata gugatan harta bersama antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Tempat tinggal di xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxx, Tempat tinggal di xxx, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

**PERNYATAAN PARA PHAK TENTANG HASIL MEDIASI**

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 Desember 2023 , Kami para Pihak dalam perkara Perdata di Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1637/Pdt.G/2023/PA.Bpp Tanggal 13 November 2023 ,

**PENGGUGAT**, xxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Tegal 20 Desember, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Tempat Kediaman di xxx Sebagai **Penggugat**,

**Melawan,**

**TERGUGAT**, xxx Agama Islam, Pekerjaan IRT, Kediaman di xxx Sebagai **Tergugat**

Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam rangka mengakhiri sengketa dalam hal ini para (pemohon dan termohon) telah mencapai kesepakatan atas cerai gugat oleh pemohon dengan syarat syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal -hal sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. Merugikan pihak ketiga;
- c. Tidak dapat dilaksanakan

Adapun syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan yang dimuat dalam kesepakatan Perdamaian sebagai tuntutan hukum / objek antara para pihak sebagai berikut .

#### Ketentuan Umum

##### Pasal 1

Dalam kesepakatan perdamaian ini dimaksud dengan :

1. Para pihak adalah pihak Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat;
2. Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang Mediator;
3. Mediator adalah Orang yang memiliki sertifikasi Mediasi sebagai pihak yang Netral yang dapat membantu para Pihak dalam proses perundingan, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Talak satu raj'i yaitu ucapan talak Pemohon terhadap Termohon;

Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 5



5. Nafkah iddah ialah biaya untun mantan istri yang diberikan selama 3 bulan setelah perceraian;
6. Nafkah Mut'ah ialah biaya yang diberikan kepada mantan istri sebagai tanda jasa selama perkawinan.
7. Harta Gono Gini adalah harta dari hasil perkawinan  
Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

**Pasal 2**

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi harta gono gini yang dimiliki;

**Pasal 3**

Harta Gono Gini telah disepakati akan dibagi adapun hak yang akan didapat Peggugat adalah :

1. 3 Bidang Tanah Kapling yang berlokasi di kawasan xxx seharga Rp. 70.000.000,- dengan luas 315 M2 berdasarkan surat pembelian kapling nomor xxx;
2. 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah xxx tahun 2019 yang dibeli second/bekas dari saudara xxx dengan No. Rangka: xxx, Nomor Mesin : xxx, No. BPKB : xxx, STNK: xxx

Harta Gono Gini telah disepakati akan dibagi adapun hak yang akan didapat Tergugat adalah:

1. 1 unit Mobil R.4 Honda Brio warna merah tua xxx tahun 2020 yang dibeli secara kredit dengan Nomor BPKB : xxx No. STNK: xxx
2. 1 unit rumah sewaan yang berlokasi di xxx yang tanahnya di beli dari ayah Tergugat sebesar R. 20.000.000,-

Menimbang bahwa untuk selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan bahagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Kemudian Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 5



**PUTUSAN**

**Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

**DEMI KEADILAN**



**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Akta Perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Memperhatikan bunyi Pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 19 Desember 2023.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, dan **Drs. H. Juhri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis

Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	500.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 645.000,-**

*(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)